



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1979  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA  
(REPELITA III) 1979/80 - 1983/84

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Kedua telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memadai sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya .

b. bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan dalam REPELITA II dianggap perlu untuk menetapkan REPELITA III yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA II.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, organisasi-organisasi serta masyarakat pada umumnya, maka sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan Rencana. Pembangunan Lima Tahun Ketiga (1979/80 - 1983/84).

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 .

3. Ketetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1978 .
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA (1979/80 - 1983/84).

Pasal 1

Rencana Pembangunan Lima Tahun III 1979/80 - 1983/84 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Presiden ini merupakan bagian dari pada Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pelita Ketiga sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Lima Tahun III tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun III.

Pasal 3

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan dari pada Rencana Pembangunan Lima Tahun III, dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah lainnya.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun III.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Maret 1979.

PRESIDEN PUBLIK INDONESIA

Ttd.

S O E H A R T O